



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A
Nomor : W11-A1/1281 /HK.05/VI/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KASIR
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2446 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama;
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan administrasi Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Kelas IA Purwodadi perlu menunjuk Kasir;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materi;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 001/KMA/SK/II/2008 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
7. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 43/TUADA/AG/III.UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 tentang Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 32/TUADA/AG/III.UM/IX/1993 tanggal 11 September 1993 tentang Pelaksanaan Pola Bindalmin Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A Tentang Penunjukan Petugas Kasir Pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor W11-A3/865/Hk.03.4/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Petugas Kasir Pada Pengadilan Agama Purwodadi;
- Kedua** : Menunjuk dan menugaskan Saudara H. Priya Adiwiyana, S.E. NIP. 19870417.200912.1.001 sebagai Petugas Kasir pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A.
- Ketiga** : Tugas Kasir adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan perkara;
 2. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM;
 3. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan;

4. Mengembalikan asli SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas;
5. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Bendahawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal;
6. Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari ke dalam BukuInduk Keuangan Perkara ;
8. Melakukan penutupan Buku Induk keuangan Perkara atas perintah pimpinan;
9. Memelihara dan mengamankan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan / pimpinan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Asli Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 17 Juni 2019
Ketua,



Drs. Abd. Rozaq, M.H.
NIP. 19661025 199003 1 002

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang